



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 74 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemberian perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dalam pemberian izin yang cepat, efisien dan terpadu, perlu membentuk Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1958);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH KABUPATEN SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas
- melakukan/melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai dengan bidangnya jika diperlukan;
 - memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan izin atau menolak; dan
 - mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil akan diundang oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) dan diberi surat tugas sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 74 / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PERIZINAN DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU ACEH KABUPATEN
 SINGKIL

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH KABUPATEN SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kaupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Unsur Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Unsur Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
15	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I DPMPTSP	Anggota

16	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II DPMPTSP	Anggota
17	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III DPMPTSP	Anggota
18	Pelaksana Pada DPMPTSP	Anggota
19	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Staf Administrasi
20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Staf Administrasi

Aj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI